ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam Pasal 13 tentang busana Islami di Kota Lhokseumawe, yang dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelanggaran meskipun telah dilakukan pengawasan, sosialisasi, pembinaan, dan penertiban. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Pasal 13 ditinjau dari peran pembuat kebijakan, implementator, kelompok sasaran, dan kepatuhan terhadap regulasi, serta menganalisis faktor penghambatnya dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang memuat empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 13 belum optimal. Dinas Syariat Islam menjalankan edukasi dan penyebarluasan informasi, serta Satpol PP dan WH menjalankan patroli, razia, dan pembinaan bertahap, tetapi jumlah pelanggar meningkat dari 23 orang pada tahun 2022 menjadi 35 orang pada tahun 2025, pelanggar yang sama masih terjaring kembali, dan kepatuhan masyarakat bersifat situasional. Faktor penghambatnya meliputi sosialisasi yang sporadis dan belum merata, keterbatasan anggaran, personel, dan sarana transportasi, pendekatan persuasif yang tidak disertai tindak lanjut berjenjang sehingga efek jera belum terbentuk, serta koordinasi antarlembaga yang masih bersifat administratif. Penelitian ini menawarkan gagasan berupa skema dukungan anggaran dan operasional, sanksi sosial edukatif, serta partisipasi publik untuk memperkuat kepatuhan dan kepekaan masyarakat dalam berbusana Islami.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Qanun Aceh, Busana Islami

ABSTRACT

This study examines the implementation of Aceh Qanun Number 11 of 2002 on Aqidah, Worship, and Islamic Symbols (Syi'ar Islam), particularly Article 13 concerning Islamic dress in Lhokseumawe City. The study is motivated by the continued occurrence of violations despite supervision, socialization, guidance, and enforcement efforts. It describes the implementation of Article 13 through the roles of policy makers, implementers, the target group, and regulatory compliance, and analyzes the obstacles using George C. Edward III's policy implementation theory, which comprises four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A qualitative method with a descriptive approach was used through observation, interviews, and documentation. The results show that the implementation of Article 13 has not been optimal. The Islamic Law Office conducts education and information dissemination, while the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah carry out patrols, raids, and gradual guidance. However, recorded violators increased from 23 in 2022 to 35 in 2025, repeat offenders are still caught, and public compliance remains situational. The obstacles include sporadic and uneven socialization, limited budget, personnel, and transportation, a persuasive approach that is not followed by tiered follow-up so that a deterrent effect has not formed, and inter-agency coordination that remains administrative. The study proposes ideas for budget and operational support schemes, educational social sanctions, and public participation to strengthen compliance and public sensitivity toward Islamic dress.

Keywords: *Policy Implementation, Aceh Qanun, Islamic Dress*